



**dpmptsp**  
Provinsi Riau



# RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD) TAHUN 2026

DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



[dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id) ●

Gedung Menara Lancang Kuning ●

Jl. Jend. Sudirman No. 460

Pekanbaru



**SALINAN**

## **GUBERNUR RIAU**

PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, menyebutkan bahwa rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);

10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 36 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2026.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 dan dokumen lainnya yang mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V : PENUTUP

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 28 November 2025

Plt. GUBERNUR RIAU,

TTD

S. F. HARIYANTO

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 28 November 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

TTD

SYAHRIAL ABDI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 NOMOR : 39

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM,**

**YAN DHARMADI, SH, MH**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19840326 200903 1 003





# PEMERINTAH PROVINSI RIAU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau

Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 8050421, Pekanbaru

Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

Kode Pos : 28126

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

Nomor : Kpts. 392/DPMPTSP/2024

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU TAHUN 2025

#### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.
- b. bahwa berdasarkan Pasal 125 sampai dengan Pasal 135 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka penyusunan Renja Perangkat Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 No 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 No. 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Keuangan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 TAHUN 2009 TENTANG Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);

## **MEMUTUSKAN:**


- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. Melakukan Pengumpulan, pengolahan data dan informasi serta melakukan evaluasi rencana kerja tahun sebelumnya.
  - b. Melakukan koordinasi dan penelaahan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) dan Dokumen Kebijakan Lainnya.
  - c. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Pusat dan instansi terkait lainnya;
  - d. Menyusun agenda kerja penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025;
  - e. Melakukan analisis dan pengkajian hasil evaluasi rencana kerja tahun sebelumnya, untuk penentuan isu-isu strategis, arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah;
  - f. Perumusan program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai target kinerja dan pendanaan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD;
  - g. Terlibat secara penuh dalam pembahasan dan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2026 dan perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025.
  - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan tugas penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2026 dan perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025 tepat waktu;
  - i. Melaporkan hasil kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal

Pekanbaru, 07 Januari 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU,**



**Drs. H. HELMI D, M.Pd  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19661231 199703 1 027**

**LAMPIRAN** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Riau

**NOMOR** : KPTS. 35/DPMPTSP/2025

**TANGGAL** : 07 Januari 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU TAHUN 2025**

<b>NO</b>	<b>Kedudukan dalam Tim</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan Struktural/Fungsional</b>
1	Ketua Tim	Drs. H. HELMI, M.Pd	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Riau
2	Sekretaris Tim	RIDARSYAH ROSYA, S.Sos	Sekretaris
3	Sekretariat		
	- Koordinator	HASAN WARSO S, S.IP, M.Si	Perencana Ahli Madya
	- Anggota 1	DINA JULIANA, S.Si	Perencana Ahli Muda
	- Anggota 2	ASRI NURYANI, SE	Penelaah Teknis Kebijakan
4	Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal		
	- Koordinator	ARSYAD, SE, M.Si	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya
	- Anggota 1	ANSHARI KADIR, S.Ag, M.Si	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya
	- Anggota 2	IKA ADRIANI, S.IP, M.SP	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
	- Anggota 3	PETRUS JOKO P, S.Hut, MM	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
	- Anggota 4	Drs. HONDARIZAL, M.Si	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
	- Anggota 5	RAKHMAD APDIANSYAH, S.IP, M.Si	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
	- Anggota 6	MINARNI, S.Sos, M.Si	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
	- Anggota 7	FITRIANI YULISTRIA, MM, SE	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
	- Anggota 8	HANIM PUSPADEWI, SE	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda

NO	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan Struktural/Fungsional
5	Kelompok Jabatan Fungsional Perizinan		
	- Koordinator	VERA ANGELIKA O.K, ST, MT	Penata Perizinan Ahli Madya
	- Anggota 1	ROHUL MAZIDAH H, S.Pi, M.Si	Penata Perizinan Ahli Madya
	- Anggota 2	TAUFIK HIDAYAT, S.STP	Penata Perizinan Ahli Madya
	- Anggota 3	SYLVAYANTI, SH, M.IP	Penata Perizinan Ahli Madya
	- Anggota 4	R. YENA VERAWATI, S.IP	Penata Perizinan Ahli Muda
	- Anggota 5	APRIANTAMA NUGRAHA, SE,M.Si	Penata Perizinan Ahli Muda
	- Anggota 6	HENDRI PRIATNA, A.Md	Penata Perizinan Ahli Muda
	- Anggota 7	DENNY SURYANTI, S.Sos	Penata Perizinan Ahli Muda
	- Anggota 8	MUSADDAT, SE, M.Si	Penata Perizinan Ahli Muda
	- Anggota 9	RIKY DEFRIANDI, ST	Penata Perizinan Ahli Muda
	- Anggota 10	GERY ISMANTO, SH, M.Hum	Penata Perizinan Ahli Muda
	- Anggota 11	RIA SUSANTI, SE	Penata Perizinan Ahli Muda

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU,**



**Drs. H. HELMI D, M.Pd**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19661231 199703 1 027**

# KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Akhir ini merupakan upaya perencanaan kinerja dari tahapan pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025-2026, yang disusun melalui rangkaian mekanisme dan pembahasan, yaitu pembahasan ditingkat TAPD Provinsi yang dituangkan dalam Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (FORUM-OPD) Tahun 2025.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 ini belum secara sempurna terselesaikan seperti yang diharapkan, namun setidaknya dapat memberikan gambaran tentang rencana kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau pada Tahun Anggaran 2026.

Pada kesempatan ini disampaikan kepada seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 ini Saya ucapkan terima kasih. Semoga upaya yang telah dilakukan mendapat Rahmat dan Hidayah dari Allah S.W.T dan dapat mewujudkan perencanaan yang baik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau di masa yang akan datang.

Wassalammualaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Oktober 2025

**Pit.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU,**



**DEVI RIZALDI, S.STP, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19761122 199702 1 002

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum .....	4
1.3. Maksud dan Tujuan .....	7
1.4. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP</b>	
<b>PROVINSI RIAU TAHUN 2023.....</b>	<b>10</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023 dan capaian Renstra SKPD .....	12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	31
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	34
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	45
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	49
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ...</b>	<b>50</b>
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	50
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP Provinsi Riau .....	56
3.3. Program dan Kegiatan DPMPTSP Provinsi Riau .....	60
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN</b>	
<b>PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>72</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1 (T-C.29)</b> .....	<b>13</b>
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja	
<b>Tabel 2.2</b> .....	<b>22</b>
Realisasi Anggaran DPMPTSP Tahun 2024	
<b>Tabel 2.3</b> .....	<b>30</b>
Pengukuran Kinerja DPMPTSP Tahun 2024	
<b>Tabel 2.4 (T-C.30)</b> .....	<b>33</b>
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	
<b>Tabel 2.5</b> .....	<b>35</b>
Pemetaan Permasalahan	
<b>Tabel 2.6 (T-C.31)</b> .....	<b>46</b>
Review Terhadap Rancangan awal RKPD	
<b>Tabel 2.7 (T-C.33)</b> .....	<b>67</b>
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	



# **BAB I. PENDAHULUAN**

## **1.1 LATAR BELAKANG**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis OPD (Renstra OPD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), sedangkan penyusunan Renstra OPD disusun oleh OPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Penyusunan dokumen RKT memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja OPD tahun sebelumnya dalam rangka pencapaian rencana strategis juga memperhatikan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah lainnya yaitu dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2026 dan dokumen Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun 2026.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan kinerja dari tahapan pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025-2026, yang disusun melalui rangkaian mekanisme dan pembahasan, yaitu




pembahasan ditingkat Provinsi pada Forum Gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (FORUM-PD) untuk membahas rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 hingga pembahasan-pembahasan teknis yang dilakukan antara OPD dengan TAPD untuk penajaman program dan kegiatan yang dianggap prioritas.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2026 penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Secara teknis, Renja Perangkat Daerah akan menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah/Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terdapat enam (6) Tahapan utama dalam Penyusunan Renja Perangkat Daerah yakni: persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah, tahap penyusunan rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Perumusan

Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dan tahap penetapan Renja Perangkat Daerah, sedangkan tahapan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 melalui beberapa tahapan, yaitu: Penyusunan Rancangan Awal, Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, Pelaksanaan Musrenbang, Penyusunan Rancangan Akhir dan Penetapan Rencana. Sehingga dapat dijelaskan bahwa tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah terlihat seperti gambar berikut ini:



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, melakukan inventarisir permasalahan dari hasil evaluasi renja tahun sebelumnya (evaluasi renja tahun 2024 dan memperhatikan kondisi eksisting (renja 2025) serta usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat, dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Secara hirarki penyusunan rencana kerja OPD merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja



Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

## **1.2 DASAR HUKUM**

Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 11); Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10);
13. Peraturan Gubernur Riau Nomor. 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Rencana Strategis (Renstra) DPMP7SP Provinsi Riau Tahun 2025-2026 5 Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di



Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor:21);

14. Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026;
15. Peraturan Gubernur Riau Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2026;
16. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 23);

## **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

### **A. Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2026 adalah untuk dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau selama satu tahun dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan tahun 2026.

### **B. Tujuan**

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2026 adalah untuk:

1. Membentuk kesepakatan bersama di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau mengenai kinerja yang ditargetkan untuk dicapai pada Tahun 2026.



2. Sebagai acuan dalam evaluasi kinerja dan dasar dalam pengukuran capaian kinerja Tahun 2025.
3. Sebagai acuan dalam penyusunan RKA tahun anggaran 2026.

## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penyajian Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2026 dibagi dalam beberapa Bab dan lampiran. Uraian singkat masing-masing Bab adalah sebagai berikut:

### Bab I ***Pendahuluan***

Memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

### Bab II ***Hasil Evaluasi Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2024***

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.



Bab III ***Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah***

Memuat Tujuan dan Sasaran Renja OPD.

Bab IV ***Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah***

Bab V ***Penutup***

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, Rencana tindak lanjut.



## **BAB II**

# **HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU TAHUN 2024**

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 didasarkan pada Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau tahun 2019-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau tahun 2019-2024, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
2. Impilkasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi adalah interpretasi atau penafsiran yang bersumber pada data kuantitatif, sedang data kuantitatif merupakan hasil dari pengukuran. Proses evaluasi pada umumnya memiliki tahapan sendiri. Walaupun tidak selalu sama, tetapi yang lebih penting adalah bahwa prosesnya sejalan dengan fungsi evaluasi itu sendiri. Berikut ini dipaparkan salah satu tahapan evaluasi yang sifatnya umum digunakan.



- Menentukan apa yang akan dievaluasi. Dalam bidang apapun, apa saja yang dapat dievaluasi, dapat mengacu pada suatu program kerja. Disana banyak terdapat aspek-aspek yang sekiranya dapat dan perlu dievaluasi. Tetapi, umumnya yang diprioritaskan untuk dievaluasi adalah hal-hal yang menjadi *key-success factors*-nya Rencana Kerja Perangkat Daerah DPMPPTSP Provinsi Riau Tahun 2024.
- Merancang (desain) kegiatan evaluasi. Sebelum evaluasi dilakukan, harus ditentukan terlebih dahulu desain evaluasinya agar data apa saja yang dibutuhkan, tahapan-tahapan kerja apa saja yang dilalui, siapa saja yang akan dilibatkan, serta apa saja yang akan dihasilkan menjadi jelas.
- Pengumpulan data. Berdasarkan desain yang telah disiapkan, pengumpulan data dapat dilakukan secara efektif dan efisien, yaitu sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
- Pengolahan dan analisis data. Setelah data terkumpul, data tersebut diolah untuk dikelompokkan agar mudah dianalisis dengan menggunakan alat-alat analisis yang sesuai, sehingga dapat menghasilkan fakta yang dapat dipercaya. Selanjutnya, dibandingkan antara Fakta dan harapan/rencana untuk menghasilkan gap. Besar gap akan disesuaikan dengan tolok ukur tertentu sebagai hasil evaluasinya.
- Pelaporan hasil evaluasi. Agar hasil evaluasi dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, hendaknya hasil evaluasi didokumentasikan secara tertulis. Berkaitan dengan Evaluasi Renja.



## **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2024 dan Capaian Renstra SKPD**

Evaluasi pelaksanaan kinerja dilakukan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2024. Berkaitan dengan pelaksanaan Renstra OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2019-2024 dan mempertimbangkan bahwa Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2024 merupakan Rencana Kerja tahun kedua dalam Renstra tahun 2019-2024, maka berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, pengisian tabel tentang Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau s/d tahun berjalan hanya mencantumkan program/kegiatan, indikator kinerja program serta target akhir periode Renstra OPD Tahun 2024. Pencapaian kinerja kegiatan yang menjadi indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dicapai melalui program dan kegiatan yang uraian evaluasinya dapat dilihat pada Tabel 2.1. (**Tabel T.C-29**) tentang Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah DPMP7SP sampai dengan tahun berjalan dibawah ini :

**Tabel 2.1 (Tabel T-C.29)**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL RENCANA KERJA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU**  
**PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2024**

NO	KODEFIKASI	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERIN TAHAN	PROGRAM/KEG IATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)/ KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024		KET
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7=9+10+11+12		8=13/8*100%		9=13+7		10=15/6*100%		11
1	2.18.01	Urusan SKPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana		3.732.377.231		3.643.059.417		97,61					
	2.18.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah		48.033.648		48.033.648		100,00		122.256.682			
	2.18.01.1.01.0 1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	23.333.648	2	23.333.648	100,00	100,00	4	62.877.932	100,00	41,92	
	2.18.01.1.01.0 7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	24.700.000	1	24.700.000	100,00	100,00	2	59.378.750	100,00	39,59	
	2.18.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah		49.582.359		49.172.600		99,17		112.769.600			
	2.18.01.1.03.0 1		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	24.655.353	2	24.419.000	100,00	99,04	4	56.279.900	100,00	80,40	
	2.18.01.1.01.0 6		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	24.927.006	1	24.753.600	100,00	99,30	2	56.489.700	100,00	80,70	
	2.18.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.611.217.824		1.579.484.828		98,03					

NO	KODEFIKASI	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERIN TAHAN	PROGRAM/KEG IATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)/ KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024		KET
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7=9+10+11+12		8=13/8*100%		9=13+7		10=15/6*100%		11
	2.18.01.1.06.0 2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	447.975.000	10	445.224.844	100,00	99,39	40	1.524.404.125	100,00	75,19	
	2.18.01.1.06.0 4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	180.000.000	1	177.420.000	100,00	98,57	4	1.197.463.000	100,00	163,24	
	2.18.01.1.06.0 5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	197.192.424	1	196.126.683	100,00	99,46	4	767.185.174	100,00	153,15	
	2.18.01.1.06.0 9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	786.050.400	1	760.713.301	100,00	96,78	4	2.727.713.060	100,00	154,77	
	2.18.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.479.723.400		1.450.063.482		98,00					
	2.18.01.1.08.0 1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	15.000.000	1	14.042.000	100,00	93,61	4	63.005.369	100,00	76,85	
	2.18.01.1.08.0 2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	62.280.000	1	58.724.022	100,00	94,29	4	165.699.770	100,00	88,78	
	2.18.01.1.08.0 4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.402.443.400	1	1.377.297.460	100,00	98,21	4	4.937.333.551	100,00	107,74	
	2.18.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah		543.820.000		516.304.859		94,94					

NO	KODEFIKASI	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERIN TAHAN	PROGRAM/KEG IATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)/ KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024		KET
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7=9+10+11+12		8=13/8*100%		9=13+7		10=15/6*100%		11
	2.18.01.1.09.0 1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	44.030.000	1	40.873.340	100,00	92,83	3	122.541.980	100,00	87,84	
	2.18.01.1.09.0 2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	425.990.000	15	401.696.644	100,00	94,30	54	1.753.766.266	112,50	170,90	
	2.18.01.1.09.1 0		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	73.800.000	5	73.734.875	100,00	99,91	20	337.509.128	100,00	139,99	
Rata-rata Capaian Kinerja									100,00	97,55					
Predikat Kinerja									Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
2	2.18.02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Peta dan Peluang Usaha Investasi yang siap ditingkatkan menjadi RTO		250.000.000		-		0,00					
	2.18.02.1.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi Provinsi Riau		250.000.000		-		0,00					

NO	KODEFIKASI	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERIN TAHAN	PROGRAM/KEG IATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)/ KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024		KET
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7=9+10+11+12		8=13/8*100%		9=13+7		10=15/6*100%		11
	2.18.02.1.02.05		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	1 Dokumen	250.000.000	0	-	0,00	0,00	3	1.060.848.278	75,00	80,90	Kegiatan ini terjadi beberapa kali perubahan juknis, sementara dalam pelaksanaan harus melakukan lelang sehingga membuat kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena waktu tidak mencukupi. Terkait dengan Peta Potensi menggunakan Data Potensi Investasi/Komoditas yang sudah ada
Rata-rata Capaian Kinerja									0,00	0,00					
Predikat Kinerja									Sangat Rendah	Sangat Rendah					
3	2.18.03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Event yang dilaksanakan		587.830.800		262.390.181		44,64					
	2.18.03.1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Event yang terselenggara dari Kegiatan Promosi Penanaman Modal		587.830.800		262.390.181		44,64					
	2.18.03.1.01.02		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	3 Dokumen	587.830.800	2	262.390.181	66,67	44,64	9	1.490.300.090	50,00	77,03	Target Capaian pelaksanaan dari 4 menjadi 2 akibat penyesuaian pagu anggaran, sedangkan kegiatan promosi pada media online tidak dapat dilaksanakan mengingat keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan namun substansi kegiatan
Rata-rata Capaian Kinerja									66,67	44,64					
Predikat Kinerja									Sedang	Sangat Rendah					

NO	KODEFIKASI	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERIN TAHAN	PROGRAM/KEG IATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)/ KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024		KET	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6		7=9+10+11+12		8=13/8*100%		9=13+7		10=15/6*100%		11	
4	2.18.04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Peningkatan Pertumbuhan IKM		1.212.839.000		1.179.426.378		97,25						
	2.18.04.1.02		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan- Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Persyaratan dan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha		1.212.839.000		1.179.426.378		97,25						
	2.18.04.1.02.0 6		Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	100 Orang	262.839.000	100	247.811.522	100,00	94,28	408	803.724.418	102,00	100,20	Menunggu Perubahan karena rekening belanja dan rasionalisasi	
	2.18.04.1.02.0 8		Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	300 Kegiatan Usaha	950.000.000	443	931.614.856	100,00	98,06	1.536	3.612.680.806				
									100,00	96,17						
									Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
5	2.18.05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN berdasarkan izin prinsip yang diterbitkan		1.251.957.600		1.194.709.785		95,43						

NO	KODEFIKASI	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERIN TAHAN	PROGRAM/KEG IATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)/ KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024		KET
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7=9+10+11+12		8=13/8*100%		9=13+7		10=15/6*100%		11
	2.18.05.1.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Usaha Penanaman Modal dari Pelaku Usaha		1.251.957.600		1.194.709.785		95,43					
	2.18.05.1.01.04		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan	65 Kegiatan Usaha	537.036.600	97	535.617.750	100,00	99,74	338	1.813.947.172	250,37	151,18	
	2.18.05.1.01.03		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	10 Kegiatan Usaha	88.911.000	10	82.105.000	100,00	92,35	46	173.861.250	52,27	54,57	
	2.18.05.1.01.02		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usahanya	825 Pelaku Usaha	626.010.000	795	576.987.035	96,36	92,17	2.011	1.542.015.910	149,63	127,22	
Rata-rata Capaian Kinerja									98,79	94,75					
Predikat Kinerja									Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
6	2.18.06		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM		105.000.000		94.128.493		89,65					

NO	KODEFIKASI	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERIN TAHAN	PROGRAM/KEG IATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)/ KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024		KET
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7=9+10+11+12		8=13/8*100%		9=13+7		10=15/6*100%		11
	2.18.06.1.01		Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal		105.000.000		94.128.493		89,65					
	2.18.06.1.01.0 2		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	105.000.000	1	94.128.493	100,00	89,65	8	533.364.546	100,00	47,89	Adanya Rasionalisasi dan menunggu perubahan karena adanya perubahan rekening belanja
Rata-rata Capaian Kinerja									100,00	89,65					
Predikat Kinerja									Sangat Tinggi	Tinggi					
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)									77,58	70,46					
PREDIKAT KINERJA PROGRAM									Tinggi	Sedang					



### **2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

---

#### **A. Pendapatan**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau tidak memiliki anggaran pendapatan.

#### **B. Belanja**

Pada Tahun Anggaran 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dialokasikan anggaran sebesar Rp. **27.754.086.602** (Dua puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh empat juta delapan puluh enam ribu enam ratus dua rupiah), yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. **20.614.081.971** (dua puluh milyar enam ratus empat belas juta delapan puluh satu ribu sembilan puluh tujuh satu rupiah), dan Belanja Langsung sebesar Rp. **7.140.004.631** (tujuh milyar seratus empat puluh juta empat ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah), dijabarkan dalam 6 Program, 11 Kegiatan dan 22 subkegiatan.

Pada tahun anggaran 2024 semua kegiatan/subkegiatan mencapai realisasi diatas 65 %.

### **2.1.2. Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan**

---

**D**alam struktur keuangan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau berdasarkan klasifikasi belanja menurut urusan merupakan OPD yang melaksanakan Urusan Wajib Penanaman Modal, dan berdasarkan klasifikasi belanja daerah menurut fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau termasuk OPD yang



menjalankan Fungsi Ekonomi. Hasil kinerja program/kegiatan Rencana Kerja Tahun 2024 telah memenuhi target.

Adapun program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain:

1. Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah Provinsi sebagai berikut:
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (100%).
  - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (100%).
  - c. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (99,04%)
  - d. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (99,31%)
  - e. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (99,39 %)
  - f. Penyediaan Bahan Logistik kantor (98,57%).
  - g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ( 99,46%)
  - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (96,78%)
  - i. Penyediaan Jasa Surat Menyurat (93,61%)
  - j. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (94,29 %)
  - k. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (90,08%)
  - l. Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan (92,83%)
  - m. Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan (94,30%)
  - n. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan (99,91%)
2. Program Pelayanan Penanaman Modal sebagai berikut:
  - a. Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis resiko (94,28%)
  - b. Pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perizinan berusaha berbasis resiko (98,06%).



3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagai berikut:
  - a. Pengawasan Penanaman Modal (99,74%)
  - b. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya (92,35%)
  - c. Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha (92,17%)
4. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal sebagai berikut:
  - a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (92,24%).

Dana anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau yang dialokasikan pada APBD Provinsi Riau Tahun 2024 mengalami APBD Perubahan dengan uraian serta realisasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 2.2. Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
I.	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00
II.	BELANJA DAERAH	27.754.086.602	25.713.861.197	92,65 %
1.	Belanja Tidak Langsung	20.614.081.971	19.340.144.943	93,82 %
2.	Belanja Langsung	7.140.004.631	6.373.714.254	89,27 %
	a.Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	6.913.963.689	6.160.289.317	89,10 %
	c. Belanja Modal	226.040.942	213.424.937	94, 42 %

Sumber: Sub. Bagian Keuangan dan Perlengkapan DPMPPTSP Provinsi Riau.



Anggaran Belanja Tidak Langsung dialokasikan untuk membiayai Belanja Pegawai berupa Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp. 20.614.081.971,00- terealisasi sebesar Rp. 19.340.144.943,00,- atau 92,65 persen.

Anggaran Belanja Langsung dialokasikan sebesar Rp. 7.140.004.631,00 terealisasi sebesar Rp 6.373.714.254,00 atau 89,27 persen digunakan untuk melaksanakan 6 Program, 11 Kegiatan dan 22 subkegiatan.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan APBD Provinsi Riau dan Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2024 melalui kegiatan-kegiatan yang uraiannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

## **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

### **1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

#### **a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 23.333.648,- dan terealisasi sebesar Rp.23.333.648,- Melalui kegiatan ini telah tersedianya Dokumen Perencanaan OPD seperti Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, Penyusunan RKA/DPA , Manajemen Resiko dalam 1 Tahun.

#### **b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.24.700.000,- dan terealisasi sebesar Rp.24.700.000,-. Melalui kegiatan ini telah tersedianya Dokumen Evaluasi OPD antara lain, Penyusunan LKjIP, Laporan Realisasi Fungsional Kegiatan (RFK), Dokumen SAKIP OPD dalam 1 Tahun.



## **2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

### **a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD**

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.24.655.353,- dan terealisasi sebesar Rp.24.419.000,-. Melalui kegiatan ini telah tersedianya Dokumen Barang Milik Daerah SKPD selama 1 tahun.

### **b. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.24.927.006,- dan terealisasi sebesar Rp.24.755.600,-. Melalui kegiatan ini tersedianya jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD selama 1 tahun.

## **3. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

### **a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.447.975.000,- dan terealisasi sebesar Rp.445.224.844,-. Kegiatan ini untuk menunjang pelayanan administrasi perkantoran, pemenuhan sarana dan prasarana kantor selama 1 tahun.

### **b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.180.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.177.420.000,-. Kegiatan ini untuk menyediakan makanan dan minuman rapat dan tamu selama 1 tahun.



**c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.197.192.424,- dan terealisasi sebesar Rp.196.126.683,-. Melalui kegiatan ini telah tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun.

**d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.786.050.400,- dan terealisasi sebesar Rp.760.713.301,-. Kegiatan ini dilakukan untuk menunjang keikutsertaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam rapat-rapat koordinasi dan konsultasi selama 1 tahun.

**4. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**

**a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.15.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.14.042.000,-. Melalui kegiatan ini telah tersedianya surat menyurat untuk keperluan kantor selama 1 tahun.

**b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.62.280.000,- dan terealisasi sebesar Rp.58.724.022,-. Melalui kegiatan ini telah tersedianya fasilitas kantor dan sarana komunikasi informasi berupa langganan telepon dan operasional website/internet pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

**c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.402.443.400,- dan terealisasi sebesar Rp.1.263.285.100,-. Melalui kegiatan ini telah tersedianya Jasa Administrasi Kantor selama 1 tahun.



## **5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

### **a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.44.030.000,- dan terealisasi sebesar Rp.40.873.340,-.

### **b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan**

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.425.990.000,- dan terealisasi sebesar Rp.401.696.644,-.

### **b. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor**

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.73.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp.73.734.875,- .

## **B. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

### **1. Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi**

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada program pengembangan iklim penanaman modal adalah sebagai berikut:

#### **a. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi**

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.250.000.000,- dan tidak terealisasi dikarenakan perubahan Juknis dari BKPM yang diperoleh diakhir tahun sehingga tidak dapat dijalankan.

## **C. Program Promosi Penanaman Modal**

### **1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada program Promosi penanaman modal adalah sebagai berikut:



**a. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi**

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.587.830.800,- dan terealisasi sebesar Rp 262.390.181,-. Melalui kegiatan ini terlaksananya event-event promosi baik didalam daerah maupun luar daerah Provinsi Riau di tahun 2024.

**D. Program Pelayanan Penanaman Modal**

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada program Pelayanan penanaman modal adalah sebagai berikut:

**1. Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**

**a. Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal**

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.950.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.931.614.856,-. Kegiatan ini untuk menunjang kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi selama 1 Tahun.

**b. Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan**

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.262.839.000,- dan terealisasi sebesar Rp.247.811.522,-. Kegiatan ini untuk menunjang kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi selama 1 Tahun.



## **E. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

### **1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi.**

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada program pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah sebagai berikut:

#### **a. Pengawasan Penanaman Modal**

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.537.036.600,- terealisasi sebesar Rp.535.617.750,-. Melalui kegiatan ini terlaksannya Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi tahun 2024.

#### **b. Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya**

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.88.911.000,- terealisasi sebesar Rp.82.105.000,-. Melalui kegiatan ini terlaksannya Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi tahun 2024.

#### **c. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha**

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.626.010.000,- terealisasi sebesar Rp.576.987.035,-. Melalui kegiatan ini terlaksannya Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi tahun 2024.

## **F. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

### **1. Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan nonperizinan Penanaman Modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi**

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.105.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 94.128.493,-. Melalui kegiatan ini terlaksannya Kegiatan Urusan Pengelolaan Data



dan Informasi Perizinan dan nonperizinan Penanaman Modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi pada tahun 2024.

### **2.1.3. Realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan**

Pada tahun anggaran 2024 terdapat 2 program/kegiatan yang melebihi target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan, yaitu :

- a. Program pelayanan Penanaman Modal, sub kegiatan Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal. Kegiatan ini di menetapkan target kinerja sebanyak 300 Kegiatan Usaha yang akan dilakukan survei, tapi diakhir tahun dapat melakukan 443 survei kegiatan usaha atau 147%.
- b. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, sub kegiatan :
  1. Pengawasan Penanaman Modal, target kegiatan ini sebanyak 65 Pelaku usaha dengan realisasi 97 pelaku usaha atau 149 %.

Capaian IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 yaitu, Indeks Kepuasan Masyarakat target 99,52 dan realisasi 99,53 (100,01%) realisasi Investasi dengan target 52 T dan realisasi 88,29 T (169,78 %).



**Tabel 2.3**  
**Pengukuran Kinerja DPMPPTSP Provinsi Riau Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA/PMDN	Nilai realisasi Investasi PMA / PMDN	PMA /PMDN (Triliun RP) 52	PMA/PMDN (Triliun/ Rp) 88,29	169,78
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan PTSP	Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPMPPTSP Provinsi Riau	Nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat = 99.52	Nilai Interval konversi indeks kepuasan masyarakat sampai dengan Desember 2024= 99.53	100,01

#### 2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

Terdapat 2 subkegiatan yang tingkat capaian kinerja dan anggarannya rendah, yaitu :

- a. Subkegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi tidak terealisasi dikarenakan perubahan Juknis dari BKPM yang diperoleh diakhir tahun sehingga tidak dapat dijalankan.
- b. Subkegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi dengan realisasi anggaran sebesar 44,64 % hal ini disebabkan oleh karena kegiatan promosi pada media online tidak dapat dilaksanakan mengingat keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan namun substansi kegiatan promosi semuanya sudah tercapai.

#### 2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut:



- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Provinsi Riau tahun 2019-2024 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Provinsi Riau pada umumnya,
- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Provinsi Riau berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Provinsi Riau.

#### **2.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penyelenggaraan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut**

- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang antara para jabatan fungsional yang berkaitan dengan kegiatan;
- b. Perencanaan yang cukup matang dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran;
- c. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja DPMPTSP Provinsi Riau untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian kinerja DPMPTSP Provinsi Riau, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi Penanaman Modal yang berkualitas, melalui lembaga yang profesional dan berintegritas. Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan DPMPTSP Provinsi Riau, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai



pertimbangan yang mempengaruhi kinerja DPMPTSP Provinsi Riau kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) DPMPTSP Provinsi Riau, karena itu penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019–2024. Dalam analisis Kinerja Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, telah dijabarkan indikator Penetapan Kinerja Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2024.

### **2.2.1 Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK.**

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja DPMPTSP Provinsi Riau yang menjadi pendukung terhadap capaian tujuan dan sasaran dalam Perubahan RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan 2019–2024 dapat diuraikan dalam Tabel 2.4 (**Tabel T-C.30**) sebagai berikut:

**Tabel 2.4 (Tabel T-C.30)**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**  
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

No.	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Penting
				Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2024	Tahun 2025	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran yang tepat waktu			100	100	100	100	100	
2	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana apratur			100	100	100	100	100	
3	Prosentase meningkatnya Kualitas Disiplin Aparatur pada Dinas PMPTSP Provinsi Riau			100	100	100	100	100	
4	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN			60 T	65 T	78,47 T	89 T	65 T	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat			99.55	99.58	99.53	99.55	99.58	



## **2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibentuk berdasarkan komitmen Kepala Negara dalam rangka mencegah korupsi dan menyajikan pelayanan publik yang cepat, efisien, responsive, integritas, dan akuntabel.

Permasalahan dan hambatan DPMP7SP Provinsi Riau dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain:

1. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. Belum optimalnya sinergitas, integrasi, dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan;
3. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan perizinan yang didukung oleh e-service;
4. Terhambatnya investasi karena tersedianya lahan untuk industri yang terkendala oleh Tata Ruang dan keterbatasan infrastruktur pendukung;
5. Belum optimalnya pencatatan investasi berbasis LKPM;
6. Belum optimalnya pemanfaatan media promosi untuk menarik minat investasi;
7. Masih terbatasnya data informasi mengenai peluang usaha/sektor/bidang usaha unggulan kabupaten/kota.



Tabel 2.5  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan  
Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belum tercapainya target realisasi investasi yang telah ditetapkan	Pelaku usaha belum mengetahui/patuh akan kewajiban menyampaikan laporan realisasi investasi melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Belum semua pelaku usaha melaporkan realisasi investasinya
		Sebahagian besar realisasi investasi berasal dari kegiatan perluasan proyek investasi	Belum optimalnya promosi di Provinsi Riau
		Belum beragamnya Minat investor terhadap sector/proyek investasi yang ditawarkan	Belum siapnya potensi/ peluang proyek investasi baru yang ditawarkan
2.	Belum Optimalnya Iklim Penanaman Modal	Belum optimalnya Pemahaman Aparatur dan Pelaku usaha terhadap regulasi/ kebijakan pusat dan daerah	Regulasi/Kebijakan pemerintah pusat yang berubah-ubah dalam waktu yang singkat
			Belum efektifnya regulasi daerah yang mendukung peningkatan investasi
3.	Belum optimalnya peta potensi dan Peluang	Belum tersedianya peluang/proyek investasi yang <i>ready to offer</i>	Belum adanya kajian mendalam terkait peluang/proyek



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	Investasi		investasi disertai data yang <i>up to date</i>
		Banyaknya Potensi baru yang belum teridentifikasi	Belum adanya kajian terkait potensi baru pertanian belum terintegrasi
4.	Belum optimalnya promosi di Provinsi Riau	Promosi yang Belum Digital dan Terintegrasi Lemahnya Kerja Sama dan Jejaring Promosi ( <i>network</i> )	Keterbatasan SDM dan Kapasitas Promosi Digital Belum optimalnya koordinasi dan kemitraan dengan OPD terkait, asosiasi pengusaha, lembaga perbankan, dan perwakilan RI di luar negeri
5.	Belum Optimalnya Hilirisasi Produk Komoditi Unggulan	Belum optimalnya peningkatan nilai tambah komoditi unggulan untuk investasi pada sektor hilirisasi komoditi unggulan	Produk hilirisasi yang diproduksi di Provinsi Riau belum produk akhir ( <i>cosummer goods</i> ) melainkan produk antara ( <i>middle</i> ) yang pengolahannya dilakukan diluar Provinsi Riau
		pelaku usaha enggan melakukan pengembangan industri hilir	Provinsi Riau belum menjadi target market produk akhir hilirisasi
6.	Peningkatan Nilai Investasi tidak diikuti	Sebagian besar investor yang berinvestasi di	Perusahaan cenderung menggunakan



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	dengan Penyerapan Tenaga Kerja	Riau adalah industri padat modal	mesin dibandingkan dengan tenaga manusia
		Tenaga kerja yang tersedia belum sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan perusahaan	Belum adanya sistem pendidikan dan pelatihan <i>link and match</i> antara dunia usaha dengan dunia pendidikan
7.	Belum optimalnya kemitraan usaha antara PMA/PMDN dengan UMKM	Perusahaan PMA/PMDN belum memahami kewajiban kemitraan sesuai PERKA BKPM No.3 tahun 2025	Kurangnya penyebaran informasi terkait ketentuan kemitraan
		Kriteria dan persyaratan kemitraan belum dipenuhi UMKM	Banyak UMKM yang belum memiliki legalitas perizinan
8.	Belum optimalnya pelayanan perizinan berusaha	Regulasi dan Kebijakan yang Tidak Sinkron Kualitas dan Kapasitas SDM Masih Terbatas	Belum semua aparaturnya pelayanan perizinan memiliki kompetensi teknis di bidang OSS, hukum perizinan, atau pelayanan publik digital
		proses penerbitan perizinan berusaha belum sesuai dengan SOP yang ditetapkan	<b>Koordinasi antar-OPD teknis</b> dalam proses verifikasi dan rekomendasi izin masih lemah



Isu-isu penting yang menjadi catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, yaitu :

1. Belum optimalnya realisasi penanaman modal, mengacu pada kenyataan bahwa investasi atau penanaman modal oleh para pelaku usaha atau investor belum mencapai tingkat efisiensi atau keberhasilan yang diharapkan. Hal ini bisa mencakup beberapa aspek yang menyebabkan realisasi penanaman modal belum optimal, seperti:
  - a. Regulasi dan kebijakan: Birokrasi yang rumit, ketidakpastian hukum, dan peraturan yang tidak jelas dapat menjadi hambatan bagi investor untuk berinvestasi atau memperluas usaha mereka.
  - b. Infrastruktur: Ketersediaan infrastruktur yang kurang memadai, seperti jaringan transportasi yang buruk, akses terbatas terhadap energi dan air bersih, atau konektivitas internet yang lemah, dapat menghambat daya tarik suatu wilayah untuk investasi.
  - c. Korupsi: Tingkat korupsi yang tinggi dapat mengurangi kepercayaan investor terhadap pemerintah dan berdampak negatif pada iklim investasi.
  - d. Kualitas tenaga kerja: Kurangnya keterampilan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan industri dapat menghalangi pertumbuhan sektor-sektor tertentu dan membuat investor enggan untuk berinvestasi.
  - e. Ketidakstabilan politik dan sosial: Lingkungan politik yang tidak stabil dan ketidakamanan sosial dapat membuat investor ragu-ragu untuk melakukan investasi jangka panjang.
  - f. Persaingan global: Persaingan dengan negara-negara lain yang menawarkan insentif dan fasilitas yang lebih



menguntungkan bagi investor dapat menyebabkan aliran modal keluar dari suatu negara.

Untuk meningkatkan realisasi penanaman modal, pemerintah dan pemangku kepentingan terkait perlu mengatasi masalah-masalah ini dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Upaya seperti penyederhanaan regulasi, investasi dalam infrastruktur, pemberantasan korupsi, peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan, serta menjaga stabilitas politik dan sosial, semuanya dapat membantu meningkatkan daya tarik suatu negara bagi para investor.

2. Persebaran Penanaman Modal belum merata, pernyataan tersebut menggambarkan masalah yang sering dihadapi dalam konteks ekonomi suatu negara atau wilayah. Ketika penanaman modal tidak merata, artinya investasi tidak didistribusikan secara seimbang di berbagai sektor ekonomi dan wilayah geografis. Beberapa penyebab dari ketidakmerataan penanaman modal antara lain:
  - a. Infrastruktur yang tidak merata: Ketidakadilan dalam pembangunan infrastruktur antar wilayah dapat membuat beberapa daerah lebih menarik bagi investor dibandingkan dengan wilayah lainnya. Wilayah yang memiliki infrastruktur yang baik, seperti akses transportasi yang lancar dan ketersediaan fasilitas pendukung lainnya, cenderung lebih menarik bagi investasi.
  - b. Kebijakan dan insentif yang berbeda: Ketika pemerintah memberikan insentif atau kebijakan khusus untuk menarik investasi, hal tersebut mungkin hanya berlaku di beberapa wilayah tertentu, sehingga menyebabkan ketidakmerataan dalam penarikan modal.



- c. Fokus sektor yang tidak merata: Beberapa sektor ekonomi mungkin mendapatkan lebih banyak perhatian dan dukungan dari pemerintah atau memiliki daya tarik yang lebih besar bagi investor, sehingga investasi cenderung terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu saja.
- d. Perbedaan potensi ekonomi: Wilayah yang memiliki potensi ekonomi yang lebih besar dan beragam cenderung menarik lebih banyak investasi dibandingkan dengan wilayah yang potensinya lebih terbatas.
- e. Faktor sosial dan politik: Ketidakstabilan politik atau sosial di suatu wilayah dapat menyebabkan investor enggan untuk berinvestasi di sana, sehingga mempengaruhi persebaran penanaman modal.
- f. Untuk mengatasi masalah ketidakmerataan penanaman modal, langkah-langkah berikut dapat diambil:
- g. Pembangunan infrastruktur: Investasi dalam infrastruktur di wilayah-wilayah yang tertinggal dapat membuka akses ke pasar baru dan menciptakan peluang investasi baru.
- h. Kebijakan yang inklusif: Pemerintah harus menciptakan kebijakan dan insentif yang merata untuk mendorong investasi di berbagai sektor dan wilayah, bukan hanya terfokus pada beberapa sektor atau wilayah saja.
- i. Diversifikasi ekonomi: Mendorong diversifikasi ekonomi di berbagai wilayah dapat mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu dan meningkatkan peluang investasi di sektor lain.
- j. Pendidikan dan pelatihan: Meningkatkan kualitas tenaga kerja di wilayah tertentu melalui pendidikan dan pelatihan dapat membuat wilayah tersebut lebih menarik bagi investor yang membutuhkan tenaga kerja berkualitas.



k. Stabilitas politik dan sosial: Menciptakan lingkungan yang stabil dari segi politik dan sosial akan memberikan keyakinan kepada investor untuk berinvestasi di suatu wilayah.

Dengan upaya kolaboratif dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, diharapkan persebaran penanaman modal dapat menjadi lebih merata dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di seluruh wilayah.

Terkait dengan program tersebut terdapat dua Kementerian dan satu Lembaga Tinggi Negara yang terlibat secara langsung dalam tata kelola pelayanan yang disajikan oleh PTSP, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, yaitu:

### **1. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia**

Visi Kementerian Dalam Negeri:

***“Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”***

Pembinaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berada pada Direktorat Pembangunan Daerah dengan Visi:

***Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan daerah secara berkelanjutan”***



Dengan strategi pencapaian program dalam koridor kebijakan strategik yaitu Mendorong Penyelenggaraan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan penerapan reformasi birokrasi. Bahwa dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dibutuhkan pelayanan publik yang dapat mendorong peningkatan investasi dalam rangka mendorong angka pertumbuhan ekonomi di daerah.

## **2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia**

Visi yang dirumuskan adalah:

***“Mewujudkan Aparatur Negara Yang Bersih, Kompeten dan Melayani”***

Agar pencapaian dapat dilakukan secara maksimal maka ditetapkan sasaran strategis yang terkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu yakni mewujudkan pelayanan publik yang terus menerus meningkat kualitasnya dan yang menjadi indikator utamanya adalah Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) rata-rata nasional 92.

Peningkatan pelayanan publik dilakukan melalui rencana aksi:

- a. Peningkatan Pelayanan Perizinan :
  - A.1. Kejelasan Biaya dan Persyaratan Perizinan
  - A.2. Penyederhanaan Deregulasi Perizinan
    - Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
    - Pembatasan Waktu Pengurusan Izin
- b. Penguatan Budaya Pelayanan Prima melalui :
  - Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan (melalui implementasi UU tentang Pelayanan Publik dengan pembentukan perwakilan Komisi Ombudsman di daerah-daerah);
  - Peningkatan Pelayanan Publik seluruh K/L dan Pemda;
  - Survei IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat);
  - Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.



### **3. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/Kementerian Investasi Republik Indonesia**

Memiliki visi:

**“Terwujudnya Iklim Penanaman Modal yang berdaya saing untuk menunjang kualitas perekonomian Indonesia”**

Pengembangan iklim penanaman modal dan iklim usaha yang kondusif menjadi salah satu prioritas dari sebelah prioritas nasional dibidang penanaman modal.

Dalam rencana strategis telah dituangkan bahwa iklim penanaman modal yang kondusif termasuk dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan didaerah dan telah dilimpahkan kepada daerah kewenangan perizinan penanaman modal melalui implementasi sistem PTSP didaerah dan diimbangi peningkatan sistem pelayanan dikantor BKPM. Hal ini menjadi prioritas dalam rangka koordinasi pelayanan penanaman modal ditingkat Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kab/Kota.

Suatu perkembangan yang positif bagi BKPM adalah dengan telah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Berdasarkan Pepres ini, BKPM menyelenggarakan sistem PTSP di pusat dan untuk itu BKPM menerima pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan dari Instansi terkait dan Pemerintah Daerah terkait penanaman modal yang menjadi urusan Pusat.

Disamping itu juga BKPM berwenang menetapkan standar, norma. Standar dan prosedur serta kelayakan operasi sistem PTSP yang dijalankan Pemerintah Daerah melalui implementasi sistem SPEPISSE yakni sistem online pelayanan perizinan penanaman modal.



Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan DPMPPTSP Provinsi Riau. Dalam rangka meningkatkan pelayanan DPMPPTSP Provinsi Riau mempunyai tantangan sebagai berikut :

- a. Semakin meningkatnya peran nilai investasi dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau;
- b. Semakin tingginya harapan peran investasi dalam memecahkan permasalahan pengangguran dan upaya pemerataan pembangunan nasional;
- c. Semakin banyaknya perizinan yang menjadi kewenangan provinsi akibat berlakunya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Semakin tingginya harapan masyarakat atas kualitas pelayanan publik;
- e. Semakin tingginya tuntutan penerapan teknologi informasi.

Sedangkan peluang yang ada, antara lain:

- a. Tingginya dukungan pemerintah pusat terhadap penanaman modal;
- b. Iklim usaha yang kondusif di Provinsi Riau memberikan peluang pada masuknya investasi;
- c. Posisi geografis yang strategis dan terbangunnya infrastruktur transportasi nasional yang semakin baik;
- d. Dukungan komitmen peningkatan pelayanan dari pimpinan daerah dan dukungan pemerintah pusat;
- e. Struktur kelembagaan yang lebih kondusif dan akomodatif terhadap perkembangan perizinan.



## **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD Provinsi dalam menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Rancangan awal RKPD Provinsi Riau tahun 2026 telah disusun dan sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan OPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD. Rencana program dan kegiatan dalam Revisi Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Provinsi Riau yang terdiri dari dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman dan PTSP pada urusan pelayanan.

Agar lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.6 (**Tabel T-C.31**)

**Tabel 2.6 (Tabel T-C.31)  
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD  
TAHUN 2026**

**PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD 2026				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2					24.383.653.315,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					24.036.419.491,00	
2	18				24.383.653.315,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					24.036.419.491,00	
2	18	01			21.736.538.378,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Penanaman Modal	100 Persen	21.427.174.491,00	
2	18	01	1,01		55.030.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	3 Dokumen	55.030.000,00	
2	18	01	1,01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		
2	18	01	1,01	07	55.030.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	55.030.000,00	
2	18	01	1,02		19.507.340.639,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			umlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Laporan	19.520.771.784,00	
2	18	01	1,02	01	19.507.340.639,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekanbaru		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/Bulan	19.520.771.784,00	
2	18	01	1,03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola	3 Dokumen		
2	18	01	1,01	01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pekanbaru		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		
2	18	01	1,01	07		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pekanbaru		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		
2	18	01	1,05		49.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian	100 Persen	0,00	
2	18	01	1,05	02	49.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekanbaru		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	0,00	
2	18	01	1,06		1.160.355.063,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase Jenis Layanan Administrasi Umum yang dipenuhi	100 Persen	1.079.658.707,00	
2	18	01	1,06	02	360.355.063,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekanbaru		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	360.354.707,00	
2	18	01	1,06	04	150.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekanbaru		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	109.304.000,00	
2	18	01	1,06	05	140.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pekanbaru		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	100.000.000,00	
2	18	01	1,06	06		Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Provinsi Riau		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Paket		
2	18	01	1,06	09	510.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Riau		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	510.000.000,00	
2	18	01	1,08		527.982.676,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	100 Persen	334.884.000,00	
2	18	01	1,08	01	15.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekanbaru		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.000.000,00	
2	18	01	1,08	02	62.280.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekanbaru		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	62.280.000,00	
2	18	01	1,08	04	450.702.676,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekanbaru		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	262.604.000,00	
2	18	01	1,09		436.830.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase jenis Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendapat Pemeliharaan	100 Persen	436.830.000,00	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD 2026				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	18 01 1,09 01	Kota Pekanbaru	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11 Unit	280.390.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekanbaru	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	280.390.000,00	
2	18 01 1,09 02	Kota Pekanbaru	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	55.390.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pekanbaru	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	55.390.000,00	
2	18 01 1,09 10	Kota Pekanbaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	101.050.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	101.050.000,00	
2	18 02		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>		<b>Realisasi total terhadap target investasi</b>	<b>100 Persen</b>	<b>537.378.000</b>	
2	18 02 1,01		<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>			<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>		<b>Jumlah Dokumen tentang Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>219.192.000</b>	
2	18 02 1,01 03	Provinsi Riau	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	1 Dokumen	174.687.937	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	Provinsi Riau	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	128.614.000	
2	18 02 1,01 04	Provinsi Riau	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1 Dokumen	90.578.000	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Provinsi Riau	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1 Dokumen	90.578.000	
2	18 02 1,02		<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi</b>			<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi</b>		<b>Jumlah Peta Potensi Investasi Provinsi</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>318.186.000</b>	
2	18 02 1,02 01	Provinsi Riau	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 Dokumen		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Provinsi Riau	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 Dokumen	220.000.000	
2	18 02 1,02 03	Provinsi Riau	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	12 Daerah	100.000.000	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Provinsi Riau	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	12 Daerah	-	
2	18 02 1,02 05	Provinsi Riau	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	1 Dokumen	98.205.000	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	1 Dokumen	98.186.000	
2	18 03		<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>			<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>		<b>Persentase peningkatan investor yang berinvestasi</b>	<b>12 Persen</b>	<b>325.081.000,00</b>	
2	18 03 1,01		<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>			<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>		<b>Jumlah Dokumen dari Kegiatan Promosi Penanaman Modal</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>325.081.000,00</b>	
2	18 03 1,01 02	Provinsi Riau	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	4 Dokumen	402.315.000,00	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	3 Dokumen	325.081.000,00	
2	18 03 1,01 03										
2	18 04		<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>			<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>		<b>Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>1.181.343.000,00</b>	
2	18 04 1,02		<b>Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>			<b>Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>		<b>Persentase Pemenuhan Layanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Kewenangan Provinsi</b>	<b>100 Persen</b>	<b>1.181.343.000,00</b>	
2	18 04 1,02 05	Provinsi Riau	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	1 Dokumen	100.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Provinsi Riau	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	99.960.000,00	
2	18 04 1,02 06	Provinsi Riau	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	150 Kegiatan Usaha	191.314.000,00	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Provinsi Riau	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	150 Kegiatan Usaha	191.313.000,00	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD 2026				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	18 04 1,02 07	Provinsi Riau	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	50 Pelaku Usaha	35.000.000,00	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Provinsi Riau	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	50 Pelaku Usaha	80.000.000,00	
2	18 04 1,02 08	Provinsi Riau	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	350 Kegiatan Usaha	810.070.000,00	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Provinsi Riau	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	300 Kegiatan Usaha	810.070.000,00	
2	18 05		<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN berdasarkan izin prinsip yang diterbitkan	65 Triliun Rupiah	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>		Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	88 Persen	515.443.000,00	
2	18 05 1,01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Usaha Penanaman Modal	100 Persen	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Persentase Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Usaha Penanaman Modal	100 Persen	515.443.000,00	
2	18 05 1,01 04	Provinsi Riau	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	65 Kegiatan Usaha	249.890.000,00	Pengawasan Penanaman Modal	Provinsi Riau	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	65 Kegiatan Usaha	250.000.000,00
2	18 05 1,01 05	Provinsi Riau	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	10 Kegiatan Usaha	100.100.000,00	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Provinsi Riau	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	10 Kegiatan Usaha	69.600.000,00
2	18 05 1,01 06	Provinsi Riau	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	350 Pelaku usaha	195.875.000,00	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Provinsi Riau	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	350 Pelaku usaha	195.843.000,00
2	18 06		<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Persentase Data dan sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang dikelola	100 Persen	99.080.000,00	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	100 Persen	50.000.000,00	
2	18 06 1,01		Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Jenis Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang dikelola	3 Laporan	99.080.000,00	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Jenis Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang dikelola	3 Laporan	50.000.000,00	
2	18 06 1,01 01	Provinsi Riau	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	99.080.000,00	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Provinsi Riau	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	50.000.000,00
<b>JUMLAH</b>						<b>24.383.653.315,00</b>				<b>24.036.419.491,00</b>	



## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau didalam penyusunan Rencana Program dan kegiatan tahun 2025 tidak terdapat usulan aspirasi pemangku kepentingan dan kegiatan masyarakat, seperti unsur akademisi/ perguruan tinggi, LSM dan Perangkat Daerah di Provinsi, seperti terdapat pada table T-C.32 berikut:

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	-



## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN DINAS**

### **PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Tahun 2026 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2019-2024. Arah kebijakan RPJMN dalam periode ini merupakan tahapan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur.

**Perwujudan visi RPJMD Provinsi Riau 2025–2029 yaitu “RIAU MAJU DAN BERKELANJUTAN BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU YANG AGAMIS”.**

Visi Riau untuk pembangunan selama kurun waktu tahun 2025-2029 memiliki makna berbudaya melayu, dinamis, ekologis, agamis dan maju dengan penjelasan sebagai berikut:

---

<b>Berbudaya</b>	Bermakna terwujudnya masyarakat Provinsi Riau
<b>Melayu</b>	yang selalu menjunjung tinggi nilai Kebudayaan Melayu dan Pola pikir masyarakat melayu di dalam kehidupan bermasyarakat dengan memahami dan mempedomani nilai-nilai budaya melayu dan kearifan lokal serta bersikap dan berperilaku sesuai nilai dan norma budaya melayu.

---



<b>Dinamis</b>	Bermakna pembangunan yang dilakukan memberikan manfaat bagi masyarakat dengan mutakhir dan mudah melakukan perubahan untuk akselerasi pembangunan serta cepat beradaptasi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat.
<b>Ekologis</b>	Bermakna terwujudnya pembangunan dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup, sosial dan ekonomi yang kuat dan berlanjut untuk menjamin kesejahteraan kehidupan generasi mendatang melalui lingkungan terjaga dan lestari, pembangunan seimbang dan berkelanjutan serta menerapkan kaedah <i>green economic</i> menuju pada <i>blue economic</i> .
<b>Agamis</b>	Bermakna Peran dan fungsi agama secara mendalam dan inklusif dapat mewujudkan aktualisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat. Hal ini melalui menjadikan agama sebagai pondasi berkehidupan dan arah kebijakan pembangunan serta saling menghargai, menghormati dan menjaga toleransi antar umat beragama untuk persatuan.
<b>Maju</b>	Bermakna pembangunan yang dilakukan memberikan manfaat serta nilai tambah yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat. Hal ini melalui mandiri dan berdaya saing tinggi, infrastruktur dan industri yang kuat dan handal, ekonomi yang terus bertumbuh dalam lingkungan lestari, good and clean government serta pelayanan masyarakat yang prima, adaptasi teknologi, inovasi dan modernisasi, pembangunan yang adil dan merata, kemiskinan dan pengangguran



---

yang terus berkurang serta masyarakat aman, cerdas, sehat dan sejahtera untuk semua.
--

---

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam mewujudkan Visi Provinsi Riau tahun 2025-2029 maka Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 meliputi :

- Misi 1: Membangun manusia yang sehat dan berkualitas melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkeadilan serta keberpihakan pada disabilitas dan kelompok marginal.
- Misi 2: Meningkatkan perekonomian, daya saing dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan.
- Misi 3: Memperkuat infrastruktur yang handal, guna kemudahan akses, pelayanan masyarakat dan perekonomian serta peningkatan konektivitas antar wilayah.
- Misi 4: Memerangi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah serta menjaga keseimbangan dan pemerataan pembangunan.
- Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan berintegritas serta pelayanan publik yang berkualitas dengan dukungan aparatur yang kompeten dan profesional menuju *world class government*.
- Misi 6: Memperkuat riset dan inovasi serta kerjasama pembangunan guna akselerasi capaian pembangunan melalui public private partnership, kerjasama antar daerah maupun kerjasama antar global.



Misi 7: Mewujudkan kebudayaan melayu sebagai alat pemersatu dan perwujudan nilai-nilai kearifan lokal serta mendorong kehidupan bermasyarakat yang kondusif, aman, nyaman dan adil untuk semua.

## **8 AGENDA PRIORITAS – ASTA CITA**

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.



## **BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK**

1. Membangun wibawa politik luar negeri dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global.
2. Memperkuat sistem pertahanan negara.
3. Membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Mewujudkan profesionalitas intelijen negara.
5. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik.
6. Mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi.
7. Memperkuat politik desentralisasi dan otda.
8. Mendedikasikan diri untuk memberdayakan desa.
9. Melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat.
10. Pemberdayaan Perempuan dalam politik dan pembangunan.
11. Mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan.
12. Menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

## **BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI**

1. Dedikasikan pembangunan kualitas SDM.
2. Membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan.
3. Mendedikasikan program untuk membangun daulat energi berbasis kepentingan nasional.
4. Untuk penguasaan SDA melalui 7 langkah & membangun regulasi mewajibkan CSR &/atau saham untuk masyarakat lokal/sekitar tambang, penguatan kapasitas pengusaha nasional (termasuk penambang rakyat) dalam pengelolaan tambang berkelanjutan.
5. Membangun pemberdayaan buruh.
6. Membangun sektor keuangan berbasis nasional.
7. Penguatan investasi domestik.
8. Membangun penguatan kapasitas fiskal negara.
9. Membangun infrastruktur.
10. Membangun ekonomi maritim.
11. Penguatan sektor kehutanan.
12. Membangun tata ruang dan lingkungan berkelanjutan.



13. Membangun perimbangan pembangunan kawasan.
14. Membangun karakter dan potensi wisata.
15. Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional.
16. Pengembangan industri manufaktur.

### **BERKEPRIBADIAN DALAM BIDANG KEBUDAYAAN**

1. Berkomitmen mewujudkan pendidikan sebagai pembentuk karakter bangsa.
2. Akan memperteguh kebhinekaan Indonesia dan memperkuat restorasi sosial.
3. Akan membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemudadan olahraga.

### **Arah kebijakan fiskal tahun 2026 di Indonesia difokuskan pada beberapa aspek utama, antara lain :**

- **Pertumbuhan Ekonomi**  
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,2% hingga 5,8% pada tahun 2026, dengan fokus pada meningkatkan konsumsi dan investasi.
- **Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi**  
Kebijakan fiskal diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi, dengan strategi seperti peningkatan produksi hasil pertanian, percepatan transisi ke energi baru terbarukan, dan hilirisasi produk kelapa sawit.
- **Pendidikan dan Kesehatan**  
Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 2,8%-3,0% dari PDB untuk pendidikan dan Rp181-228 triliun untuk kesehatan, dengan tujuan meningkatkan kualitas dan akses pendidikan serta menurunkan angka stunting.
- **Pengembangan Desa, UMKM, dan Koperasi**



Pemerintah meluncurkan program Koperasi Merah Putih sebagai katalis ekonomi kerakyatan dan berupaya menghapus kemiskinan ekstrem.

- **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**

Pemerintah mengoptimalkan PNBP melalui pemanfaatan sumber daya alam yang lebih optimal, meningkatkan inovasi dan evaluasi kebijakan, serta meningkatkan sinergi antar instansi pemerintah.

- **Defisit Fiskal**

Pemerintah menargetkan defisit fiskal antara 2,48%-2,53% terhadap PDB, dengan mempertimbangkan program-program besar seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih.

kebijakan fiskal tahun 2026 diarahkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sambil menjaga disiplin anggaran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMP7SP Provinsi Riau Tahun 2026**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Instansi Pemerintah merupakan target indikator kinerja tingkat sasaran strategi untuk masing-masing unit kerja. Rencana Kinerja ini menjabarkan target kinerja yang menunjukkan kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun pada tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap



akhir periode pelaksanaan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017, tujuan diartikan sebagai suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Perumusan tujuan diharapkan dapat mendukung pencapaian Misi daerah. Dalam rangka pencapaian Misi ke dua dan lima Provinsi Riau yaitu:

Misi kedua:

**“Meningkatkan Perekonomian, Daya Saing dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemanfaatan Sumberdaya secara Optimal dalam Kerangka Pembangunan yang Berkelanjutan”**

Misi kelima:

**“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berintegritas serta Pelayanan Publik yang Berkualitas dengan Dukungan Aparatur yang Kompeten dan Profesional menuju World Class Government”**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau telah menetapkan selama lima tahun kedepan 3 (tiga) sasaran, yaitu :

- 1. Meningkatnya Realisasi Investasi PMA/PMDN,**
- 2. Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan PTSP dan**
- 3. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah**



Sedangkan tujuan yang akan dicapai adalah:

**Tujuan** : *Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif*

**Indikator Tujuan** : *Persentase Peningkatan Investasi*

Dengan demikian, tujuan dan sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau berfungsi untuk menentukan arah kebijakan 5 (lima) tahun yang akan datang. Setiap langkah kebijakan yang dilakukan oleh setiap unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau harus mempedomani tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Ukuran keberhasilan dinyatakan dalam angka capaian realisasi atas indikator-indikator kinerja yang berorientasi indikator kinerja sasaran untuk masing-masing unit kerja/instansi. Pencapaian angka-angka indikator kinerja Instansi Pemerintah menggambarkan hasil pencapaian sasaran strategis.

Berdasarkan rumusan yang tertuang dalam Renstra, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau telah mengidentifikasi sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2026 berdasarkan bidang kewenangan yang dimilikinya. Setiap sasaran strategis yang ada diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Sasaran-sasaran strategis beserta indikator kinerjanya ini dirumuskan dari dokumen perencanaan strategis. Sasaran strategis ini sebagaimana tertuang dalam Kerangka Umum Anggaran (KUA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun 2025.

Adapun sasaran rencana kinerja yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau pada Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan rumusan Rencana Strategis adalah :



1. Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam proses pelayanan perizinan dan non perizinan, dengan indikator capaian adalah:
  - a. Angka Indeks Kepuasan Masyarakat, IKM = 91
  - b. Rasio jumlah pengaduan yang masuk dan diselesaikan, 100%.
2. Meningkatnya kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menunjang percepatan investasi dan penanaman modal, dengan indikator :
  - a. Jumlah perizinan dan non perizinan yang diproses,
  - b. Rasio jumlah perizinan dan non perizinan yang masuk dan diselesaikan sesuai standar, 100 %.

Untuk mencapai sasaran kinerja tahun 2026 tersebut, maka ditetapkan 6 (enam) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) Subkegiatan. Program dan kegiatan tersebut telah dianggarkan dalam APBD Provinsi Riau Tahun 2026, dan merupakan bagian dari komitmen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau untuk mengimplementasikan rencana strategis.

Uraian target sasaran program dan indikator kinerja kegiatan sebagaimana tercantum pada formulir RKT pada lampiran tabel Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2025 terlampir.



### **3.3. Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau**

Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau berisikan tentang faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program dan kegiatan dan pagu indikatif.

Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau tahun 2026 yaitu :

#### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran ini adalah sebagai berikut:

Kegiatan:

##### **1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**

###### **a. Evaluasi kinerja perangkat daerah**

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.55.030.000,- Melalui kegiatan ini telah terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah.

##### **2. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

###### **a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 360.354.707,-. Melalui kegiatan ini telah Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.



**b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 109.304.000,-. Melalui kegiatan ini telah tersedianya makanan dan Minuman yang disediakan sebanyak 1 paket.

**c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-. Melalui kegiatan ini 1 paket yang disediakan untuk keperluan kantor selama 1 tahun.

**d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 510.000.000,-. Melalui kegiatan ini untuk Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah selama 1 tahun.

**3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

**a. Penyediaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,-. Melalui kegiatan ini Jumlah Surat yang dikirim.

**b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 62.280.000,-. Melalui kegiatan ini untuk penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau selama 1 tahun.

**c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 262.604.000,-. Melalui kegiatan ini untuk



penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor selama 1 tahun.

**6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

**b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 280.390.000,-. Melalui kegiatan Tersedianya Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara selama 1 tahun.

**c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 55.390.000,-. Melalui kegiatan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Yang Dipelihara selama 1 tahun.

**d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 101.050.000,-. Melalui kegiatan ini Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.



## **2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal ini adalah sebagai berikut:

Kegiatan:

### **1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**

#### **a. Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi**

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 128.614.000,-. Melalui kegiatan ini untuk fasilitasi jumlah kesepakatan kemitraan antar usaha besar (PMDN/PMA) dengan UMKM di daerah.

#### **b. Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko**

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.90.578.000,-. Melalui kegiatan ini untuk Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

### **2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi**

#### **a. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi**

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 220.000.000,-. Melalui kegiatan Tersedianya Jumlah Peta Potensi Investasi Provinsi Riau.

#### **b. Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi**

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 98.186.000,-. Melalui kegiatan Tersedianya Jumlah Peta Potensi Investasi Provinsi Riau.



### **3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada Program Promosi Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

*Kegiatan:*

#### **1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**

##### **a. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi**

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.325.081.000,-. Melalui kegiatan ini Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi.

### **4. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada Program Pelayanan Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

*Kegiatan:*

#### **1. Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**

##### **a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah**

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.99.960.000,-. Melalui kegiatan ini untuk Sosialisasi penetapan perda pemberian fasilitas/insentif daerah.

##### **b. Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko**

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.191.313.000,-. Melalui kegiatan ini untuk pelaku usaha memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik.



**c. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik**

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.80.000.000,-. Melalui kegiatan ini tersedianya Pelayanan Perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik.

**d. Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko**

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.810.070.000,-. Melalui kegiatan ini terwujudnya evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko lintas daerah Kabupaten/Kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha.

**5. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada Program Pengendalian Pelaksannn Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

Kegiatan:

**1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**

**a. Pengawasan Penanaman Modal**

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.250.000.000,-. Melalui kegiatan ini Terjalannya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

**b. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya**

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.69.600.000,-. Melalui kegiatan ini terwujudnya



Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal.

**c. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha**

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.195.843.000,-. Melalui kegiatan ini terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal.

**6. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada Program Pengendalian Pelaksanann Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

Kegiatan:

**1. Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi**

**a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik**

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.50.000.000,-. Melalui kegiatan ini terpenuhi kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.7 (Tabel T-C.33)**

**TABEL 2.7 (TABEL T.C 33)**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026**  
**DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027**  
**PROVINSI RIAU**

**PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RANCANGAN AKHIR RKPD 2026			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				24.036.419.491,00		33.129.822.090,00
2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				24.036.419.491,00		33.129.822.090,00
2 18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Penanaman Modal		100 Persen	21.427.174.491,00	100 Persen	28.579.822.090,00
2 18 01 1,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah		3 Dokumen	55.030.000,00	3 Dokumen	70.000.000,00
2 18 01 1,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru			2 Dokumen	35.000.000,00
2 18 01 1,01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru	1 Laporan	55.030.000,00	1 Laporan	35.000.000,00
2 18 01 1,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah		12 Laporan	19.520.771.784,00	12 Laporan	23.756.228.582,00
2 18 01 1,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekanbaru	100 Orang/Bulan	19.520.771.784,00	100 Orang/Bulan	23.756.228.582,00
2 18 01 1,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola				3 Dokumen	70.000.000,00
2 18 01 1,01 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pekanbaru			2 Dokumen	35.000.000,00
2 18 01 1,01 07	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pekanbaru			1 Laporan	35.000.000,00
2 18 01 1,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian		100 Persen	0,00	100 Persen	150.000.000,00
2 18 01 1,05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Pekanbaru	1 Paket	0,00	1 Paket	150.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RANCANGAN AKHIR RKPD 2026			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9
2 18 01 1,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Jenis Layanan Administrasi Umum yang dipenuhi		100 Persen	1.079.658.707,00	100 Persen	2.000.000.000,00
2 18 01 1,06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Pekanbaru	10 Paket	360.354.707,00	10 Paket	700.000.000,00
2 18 01 1,06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Pekanbaru	1 Paket	109.304.000,00	1 Paket	200.000.000,00
2 18 01 1,06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Pekanbaru	1 Paket	100.000.000,00	1 Paket	200.000.000,00
2 18 01 1,06 06	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Pekanbaru			1 Paket	50.000.000,00
2 18 01 1,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Riau	1 Laporan	510.000.000,00	1 Laporan	850.000.000,00
2 18 01 1,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi		100 Persen	334.884.000,00	100 Persen	1.962.523.508,00
2 18 01 1,08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekanbaru	1 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00
2 18 01 1,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Pekanbaru	1 Laporan	62.280.000,00	1 Laporan	62.280.000,00
2 18 01 1,08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Pekanbaru	1 Laporan	262.604.000,00	1 Laporan	1.880.243.508,00
2 18 01 1,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jenis Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendapat Pemeliharaan		100 Persen	436.830.000,00	100 Persen	571.070.000,00
2 18 01 1,09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Pekanbaru	6 Unit	280.390.000,00	11 Unit	414.630.000,00
2 18 01 1,09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Pekanbaru	5 Unit	55.390.000,00	5 Unit	55.390.000,00
2 18 01 1,09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Pekanbaru	5 Unit	101.050.000,00	5 Unit	101.050.000,00

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RANCANGAN AKHIR RKPD 2026			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	8	9
2	18	02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Peta, Peluang Usaha dan Regulasi Penanaman Modal yang mendukung Iklim		100 Persen	537.378.000	4 Dokumen	560.000.000
2	18	02	1,01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen tentang Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal		2 Dokumen	219.192.000	2 Dokumen	240.000.000
2	18	02	1,01	01 Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Pekanbaru			1 Dokumen	-
2	18	02	1,01	03 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Kota Pekanbaru	1 Dokumen	128.614.000	1 Dokumen	120.000.000
2	18	02	1,01	04 Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Kota Pekanbaru	1 Dokumen	90.578.000	1 Dokumen	120.000.000
2	18	02	1,02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi Provinsi		2 Dokumen	318.186.000	2 Dokumen	320.000.000
2	18	02	1,02	01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Kota Pekanbaru	1 Dokumen	220.000.000	1 Dokumen	-
2	18	02	1,02	03 Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Kota Pekanbaru		-	12 Daerah	120.000.000
2	18	02	1,02	05 Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	Kota Pekanbaru	1 Dokumen	98.186.000	1 Dokumen	200.000.000
2	18	03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal		12 Persen	325.081.000,00	10-30 Persen	700.000.000,00
2	18	03	1,01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen dari Kegiatan Promosi Penanaman Modal		3 Dokumen	325.081.000,00	4 Dokumen	700.000.000,00
2	18	03	1,01	02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	Provinsi Riau	3 Dokumen	325.081.000,00	4 Dokumen	700.000.000,00
2	18	03	1,01	03						

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RANCANGAN AKHIR RKPd 2026			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1				2	3	4	5	6	8	9	
2	18	04			<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Pemenuhan Layanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan</b>		<b>100 Persen</b>	<b>1.181.343.000,00</b>	<b>100 Persen</b>	<b>1.750.000.000,00</b>
2	18	04	1,02		<b>Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase Pemenuhan Layanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Kewenangan Provinsi</b>		<b>100 Persen</b>	<b>1.181.343.000,00</b>	<b>100 Persen</b>	<b>1.750.000.000,00</b>
2	18	04	1,02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi	Provinsi Riau	1 Dokumen	99.960.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00
2	18	04	1,02	06	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Provinsi Riau	150 Kegiatan Usaha	191.313.000,00	150 Kegiatan Usaha	400.000.000,00
2	18	04	1,02	07	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Provinsi Riau	50 Pelaku Usaha	80.000.000,00	50 Pelaku Usaha	50.000.000,00
2	18	04	1,02	08	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Provinsi Riau	300 Kegiatan Usaha	810.070.000,00	350 Kegiatan Usaha	1.100.000.000,00
											<b>1.340.000.000,00</b>
2	18	05			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN berdasarkan izin prinsip yang diterbitkan</b>		<b>88 Persen</b>	<b>515.443.000,00</b>	<b>65 Triliun Rupiah</b>	<b>1.340.000.000,00</b>
2	18	05	1,01		<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Usaha Penanaman Modal</b>	Provinsi Riau	<b>100 Persen</b>	<b>515.443.000,00</b>	<b>100 Persen</b>	1.340.000.000,00
2	18	05	1,01	04	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Provinsi Riau	65 Kegiatan Usaha	250.000.000,00	65 Kegiatan Usaha	650.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RANCANGAN AKHIR RKPD 2026			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9
2 18 05 1,01 05	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Provinsi Riau	10 Kegiatan Usaha	69.600.000,00	10 Kegiatan Usaha	90.000.000,00
2 18 05 1,01 06	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		350 Pelaku usaha	195.843.000,00	350 Pelaku usaha	600.000.000,00
							200.000.000,00
2 18 06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Data dan sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang dikelola</b>		<b>100 Persen</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>100 Persen</b>	<b>200.000.000,00</b>
2 18 06 1,01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Jenis Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang dikelola	Provinsi Riau	3 Laporan	50.000.000,00	3 Laporan	200.000.000,00
2 18 06 1,01 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan		1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00
<b>JUMLAH</b>					<b>24.036.419.491,00</b>		<b>33.129.822.090,00</b>



## **BAB IV**

# **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

## **PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau pada Tahun 2026 terdiri dari 6 (Enam) program, 11 (sebelas) kegiatan, dan 25 (dua puluh lima) Subkegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp.24.036.419.491,00 yang terdiri dari :

- 3.3.1.1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Rp. 21.427.174.491,-
- 3.3.1.1.2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Rp. 537.378.000,-
- 3.3.1.1.3. Program Promosi Penanaman Modal Rp. 325.081.000,-
- 3.3.1.1.4. Program Pelayanan Penanaman Modal Rp. 1.181.343.000,-
- 3.3.1.1.5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Rp. 515.443.000,-
- 3.3.1.1.6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Rp. 50.000.000,-



## **BAB V**

### **PENUTUP**

RENJA sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

#### **Kaidah-kaidah Pelaksanaan**

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam RENJA Provinsi Riau Tahun 2026 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan professional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2025-2026 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. RENJA Provinsi Riau Tahun 2026, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang.
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.



3. Rencana Kerja Provinsi Riau Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan OPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN.
4. Rencana Kerja (RENJA)SKPD, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, dan Renstra Dinas).

### **Rencana Tindak Lanjut**

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif.

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.
2. Terbangunnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, terwujudnya mekanisme kontrol dari anggota maupun kelompok masyarakat yang lebih terbuka dan bertanggung jawab tentang penyelenggaraan pemerintahan.



3. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan.
4. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencanaan.
5. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
6. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
7. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
8. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
9. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.



Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2026 ini dibuat untuk menjadi pedoman di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026. Melalui dokumen Rencana Kerja Tahun 2026 ini, diharapkan untuk dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau selama satu tahun dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan Tahun 2026.

Pekanbaru, Oktober 2025

**PIH KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU,**



**DEVI RIZALDI, S.STP, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19761122 199702 1 002

**FORM VERIFIKASI RANCANGAN  
RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
TAHUN 2026**

NO	SUSUNAN	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1.	<b>COVER</b>	JUDUL COVER : “RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) PROVINSI RIAU TAHUN 2026 DINAS/BADAN..... (sesuai Perangkat daerah masing-masing)	V		
2.	<b>PERGUB PENETAPAN</b>	Menunggu Peraturan Gubernur Riau tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Provinsi Riau Tahun 2026			
3.	<b>DAFTAR ISI</b>	Sesuai dengan Isi Renja Perangkat Daerah	V		Sinkronkan penulisan sub bab pada daftar isi dengan halaman terkait
4.	<b>DAFTAR TABEL</b>	Judul Tabel dan Halaman Tabel	V		
5.	<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>			
	1.1. Latar Belakang	Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.	V		
	1.2 Dasar Hukum	Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.		V	Agar ditambahkan Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau
	1.3 Maksud dan Tujuan	Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.	V		
	1.4 Sistematika Penulisan	Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.	V		
6.	<b>BAB II</b>	<b>HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024</b>			
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja	Berisikan uraian mengenai : 1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang	V		


NO	SUSUNAN	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
	Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	<p>direncanakan;</p> <p>2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;</p> <p>3. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;</p> <p>4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan;</p> <p>5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;</p> <p>6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut; dan</p> <p>7. Sajikan <b>Tabel T-C.29</b></p>			
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	<p>1. Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK;</p> <p>2. Sajikan <b>Tabel T-C.30</b></p>		V	Tabel 2.3 disesuaikan dengan standar form tabel T-C.30
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	<p>Berisikan uraian mengenai :</p> <p>1. Tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD;</p> <p>2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;</p> <p>3. Dampaknya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (<i>Sustainable Development Goals</i>);</p> <p>4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD; dan</p> <p>5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tahun yang direncanakan</p>	V		
2.4	Review terhadap RKPD	<p>Berisikan uraian mengenai :</p> <p>1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;</p> <p>2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;</p> <p>3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD,</p>	V		

NO	SUSUNAN	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
		<p>misalnya: terdapat rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan baru yang tidak terdapat didalam RKPD, atau program, kegiatan dan sub kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan</p> <p>4. Sajikan <b>Tabel T-C.31</b></p>			
	2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat	<p>Berisikan uraian mengenai :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan/sub kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;</li> <li>2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;</li> <li>3. Sajikan <b>Tabel T-C.32</b></li> </ol>	V		
7.	<b>BAB III</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>			
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	<p>Berisikan uraian mengenai :</p> <p>Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah</p>	V		
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	<p>Berisikan uraian mengenai :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah;</li> <li>2. Target Indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah pada Renja berdasarkan Renstra Perangkat Daerah.</li> </ol>	V		
	3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	<p>Berisikan uraian mengenai :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan;</li> <li>2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan;</li> <li>3. Penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program, kegiatan dan sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya dan</li> <li>4. Sajikan <b>Tabel T-C.33</b></li> </ol>	V		
8.	<b>BAB IV</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>			

NO	SUSUNAN	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
		Berisikan uraian mengenai : Hasil inputan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan pada SIPD RI sesuaikan target indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan RKPD	V		
9.	BAB V	<b>PENUTUP</b>			
		Berisikan uraian mengenai : 1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; 2. Kaidah-kaidah pelaksanaan; 3. Rencana tindak lanjut; 4. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan <b>tempat</b> dan <b>tanggal</b> dokumen, <b>nama Perangkat Daerah</b> dan <b>nama</b> dan <b>tanda tangan Kepala Perangkat Daerah</b> , serta <b>cap</b> perangkat daerah yang bersangkutan.	V		
6	LAMPIRAN	1. SK Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025		V	Belum tersedia

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI RIAU

Sekretaris,



**DEVI RIZALDI, S.STP, M.Si**  
NIP. 19761122 199702 1 002

Pekanbaru, Mei 2025

Mengetahui,  
Kepala Bidang Perekonomian dan SDA  
Bappeda Provinsi Riau



**ABDUL MADIAN**  
NIP. 19750916 200212 1 006

Verifikator :

1. ARIFAH AYUS, SP  
NIP. 19721215 200701 2 003
2. HAFIF SALAM, SE.  
NIP. 19831121 201503 1 002





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
INSPEKTORAT DAERAH**

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX (0761) 23256

**PEKANBARU**

**CATATAN HASIL REVIU  
RANCANGAN AKHIR RENJA-PD  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU  
TAHUN 2026**



PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
**INSPEKTORAT DAERAH**

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256  
email : [inspektorat@riau.go.id](mailto:inspektorat@riau.go.id) website : [inspektorat.riau.go.id](http://inspektorat.riau.go.id)  
**PEKANBARU**

<b>INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU</b>	Disusun oleh	Erika Yuda
	Tanggal	25 November 2025
	Direviu oleh	Aulia Osna R, SH, MH
	Tanggal	25 November 2025
	Disetujui oleh	Roni Cokro S, SE, M.Si
	Tanggal	25 November 2025

**CATATAN HASIL REVIU**

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD)  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU TAHUN 2026**

<b>Uraian Catatan Hasil Reviu</b>	<b>No Indeks KKR</b>
<b>A. Pengujian Atas Kelengkapan Dokumen Pendukung Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)</b>	<b>KKR 01</b>
Penyusunan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2026 <b>belum sepenuhnya</b> didukung dengan dokumen pendukung yang memadai.	
<b>B. Pengujian atas Kesesuaian Sistematika Penulisan dan Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)</b>	<b>KKR 02</b>
Penyajian sistematika penulisan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2026 <b>belum sepenuhnya</b> mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Surat Plt. Kepala Bappeda Provinsi Riau Nomor 000.7/136/BAPPEDA-BIDANG I/2025 tanggal 29 Oktober 2025.	
<b>C. Pengujian Atas Kesesuaian Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dengan RKPD</b>	<b>KKR 03</b>
Rumusan tujuan dan sasaran dalam dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2026 <b>belum sepenuhnya</b> disajikan pada Bab III dalam dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2026.	

<b>D. Pengujian Atas Penyusunan Subtansi Antar Bab Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) meliputi:</b>	
<b>1. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan pada BAB III Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Didasarkan pada Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah pada BAB II Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)</b>	KKR 04.a
Tujuan dan Sasaran belum sepenuhnya disajikan pada BAB III Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), namun penetapan program dan kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2026 telah selaras dan didasari atas isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.	
<b>2. Indikator Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Mendukung Indikator Kinerja Program dalam Renstra-PD dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)</b>	KKR 04.b
Penetapan indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2026 telah selaras dan mendukung indikator kinerja program dalam Renstra-PD dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2026.	
<b>3. Keselarasan Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara Renstra-PD, RKPD dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)</b>	KKR 04.c
Penyajian rumusan indikator program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2026 telah selaras dengan Renstra-PD dan RKPD Tahun 2026.	
<b>4. Keselarasan Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terdapat dalam Renstra-PD, RKPD dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)</b>	KKR 04.d
Penyajian rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2026 telah selaras dengan Renstra-PD dan RKPD Tahun 2026.	

<p><b>5. Keselarasan Pagu Renstra-PD, RKPD 2026 dengan Pagu Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)</b></p>	<p>KKR 04.e</p>
<p>Penyajian pagu program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2026 telah diselaraskan dengan pagu RKPD Tahun 2026.</p>	
<p><b>6. Keselarasan Indikator Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renstra-PD dengan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)</b></p>	<p>KKR 04.f</p>
<p>Penyajian indikator target program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2026 belum sepenuhnya mempedomani indikator target pada Renstra-PD.</p>	
<p><b>HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN</b></p>	
<p><b>SARAN</b></p>	
<p>Berdasarkan hasil reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2026, kami memberikan saran kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau melalui Tim Penyusun Rancangan Akhir Renja-PD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2026 agar:</p>	
<p>1. Melakukan koordinasi dengan Bappeda Provinsi Riau untuk mendapatkan dokumen pendukung dalam melaksanakan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2026.</p>	
<p>2. Melakukan penyesuaian/penyempurnaan penyajian pada Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2026 dengan menggunakan data hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2024 dari Bappeda Provinsi Riau.</p>	
<p>3. Melakukan penyesuaian/penyempurnaan penyajian pada rumusan tujuan dan sasaran dan rumusan indikator kinerja tujuan dan sasaran pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2026 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2026.</p>	

4. Memperhatikan penyajian indikator target program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra-PD.

Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU,

  
DEVI RIZALDI S. STP, M.Si  
NIP. 19761122 199702 1 002

Pekanbaru, 25 November 2025  
PENGENDALI MUTU,

  
Drs. ARMANSYAH  
NIP. 19631231 198303 1 309